

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin lahir sebagai respons atas cepatnya pertumbuhan dan peningkatan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Pembentukan kabupaten ini juga didorong oleh aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih efektif, pembangunan yang merata, dan pelayanan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan statusnya yang kini terpisah dari Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin memerlukan penyesuaian serta pengembangan fasilitas yang menunjang kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Banyuasin

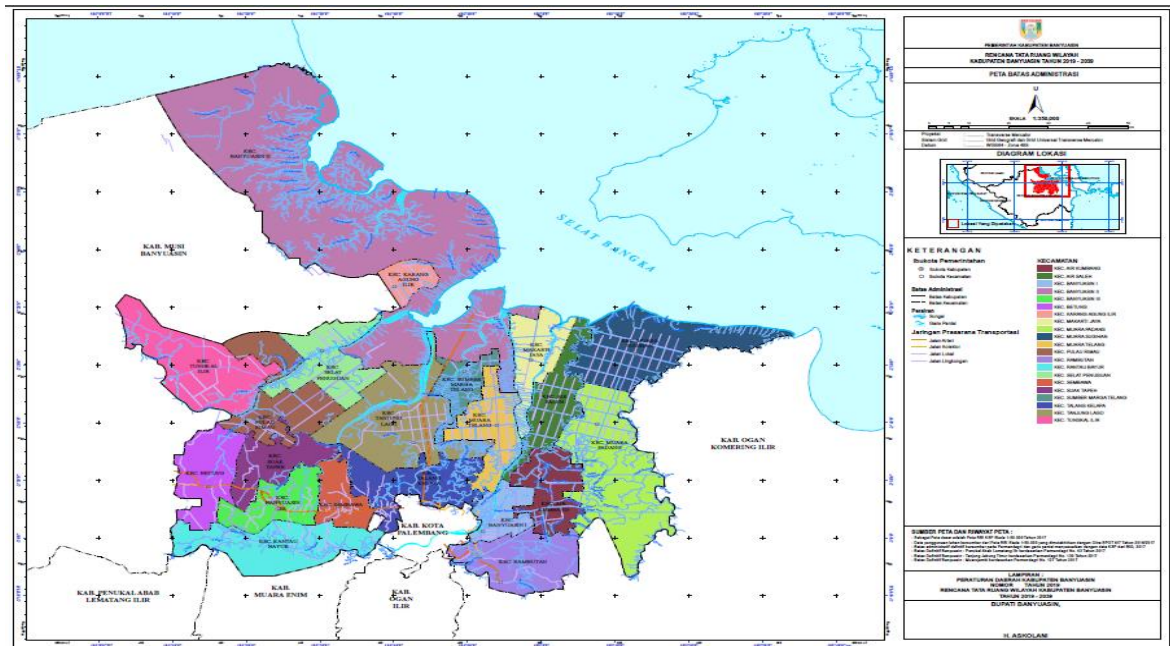
Kabupaten Banyuasin secara geografis berada di antara $1,30^{\circ} - 4,0^{\circ}$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 00' - 105^{\circ} 35'$ Bujur Timur. Wilayahnya membentang dari bagian tengah hingga timur Provinsi Sumatera Selatan dengan total luas mencapai 11.832,99 km² atau setara dengan 1.183.299 hektar.

Secara geografis Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan:

- a) Utara: Selat Bangka dan Kabupaten Muara Jambi.
- b) Timur: Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Air Sugihan.

d) Barat: Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Bayung Lincir.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin



Sumber: RTRW Kab. Banyuasin Tahun 2019 – 2039.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Banyuasin

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin tercatat sebanyak 850.022 orang, dengan rincian 434.753 laki-laki dan 415.269 perempuan. Angka ini menunjukkan penambahan 12.960 orang dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 837.062 orang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuasin adalah sekitar 67,72 jiwa per kilometer persegi, yang berarti setiap kilometer persegi ditinggali kurang lebih 67 hingga 68 orang.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin mengalami peningkatan signifikan, dari 639 ribu jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 850 ribu jiwa pada tahun 2023. Meskipun ada kenaikan jumlah penduduk, Kabupaten Banyuasin tetap menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Sumatera Selatan, setelah Kota Palembang.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuasin Menurut Kecamatan (Ribuan jiwa) Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rantau Bayur	43.661	41.390	41.500	40.331	40.257
Betung	58.428	54.752	54.999	55.154	55.129
Suak Tapeh	18.737	18.963	19.051	19.258	19.351
Pulau Rimau	20.835	21.355	21.531	24.234	24.398
Tungkal Ilir	26.522	28.812	29.271	26.860	27.976
Selat Penuguan	22.973	22.674	22.865	22.546	22.825
Banyuasin III	64.933	66.420	67.191	68.153	68.804
Sembawa	32.350	32.287	32.351	33.337	33.807
Talang Kelapa	140.360	150.976	153.235	150.093	153.662
Tanjung Lago	40.657	40.460	40.758	41.487	42.208
Banyuasin I	56.425	54.381	54.860	56.242	57.244
Air Kumbang	25.357	26.076	26.313	27.515	28.013
Rambutan	45.612	45.592	45.740	42.975	43.621
Muara Padang	33.900	31.890	31.950	31.411	31.587
Muara Sugihan	42.119	38.208	38.146	37.665	39.134
Makarti Jaya	29.620	25.454	25.565	22.520	23.065
Air Salek	38.836	34.920	35.399	34.453	35.019
Banyuasin II	31.908	29.267	29.476	27.949	28.294
Karang Agung Ilir	13.838	11.406	11.408	11.425	11.803
Muara Telang	41.400	37.581	37.961	39.705	39.590
Sumber Marga Telang	26.157	24.050	24.301	23.749	24.235
Kabupaten Banyuasin	854.628	837.014	843.871	837.062	850.022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin (2024).

Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Banyuasin tercatat sebesar 1,54 persen, yang menunjukkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk setiap tahun selama periode 2022-2023. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan LPP periode 2021-2022 yang hanya sebesar 1,07 persen, serta LPP periode 2020-2021 yang mencapai 1,11 persen. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan LPP pada periode 2000-2001 yang sebesar 1,63 persen, laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun sekitar 0,09 persen. Data demografi, LPP, dan kepadatan penduduk Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Demografi (menurut jenis kelamin), LPP dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 – 2023

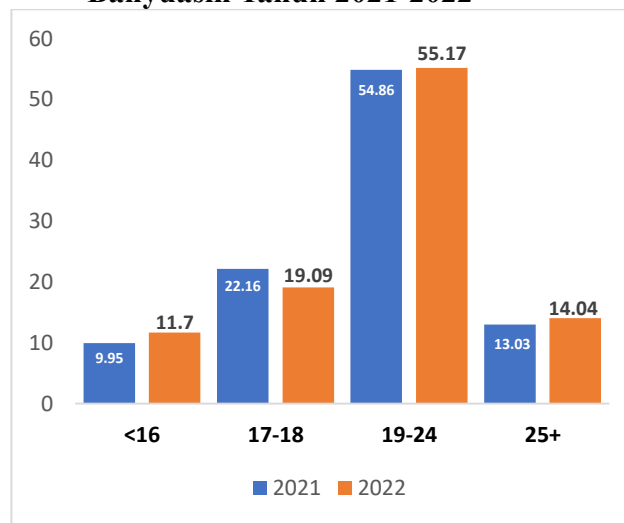
Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Penduduk	854.628	837.014	843.871	837.062	850.022	
	a. Laki-laki	435.531	429.876	433.176	428.914	434.753	
	b. Perempuan	419.097	407.138	410.695	408.148	415.269	
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,07	1,07	1,11	1,07	1,54	
3	Kepadatan Penduduk	72,22	70,74	71,32	70,94	69,31	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin (2023).

Pada tahun 2022, ada kecenderungan yang lebih kuat bagi perempuan di Kabupaten Banyuasin untuk menunda usia pernikahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data SUSENAS 2022, sekitar 69 persen perempuan di Kabupaten Banyuasin melaksanakan pernikahan

pertama mereka setelah usia 19 tahun, yang menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 yang hanya mencapai 68 persen. Penundaan pernikahan pertama ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat fertilitas, karena dapat mempersingkat periode masa reproduksi wanita.

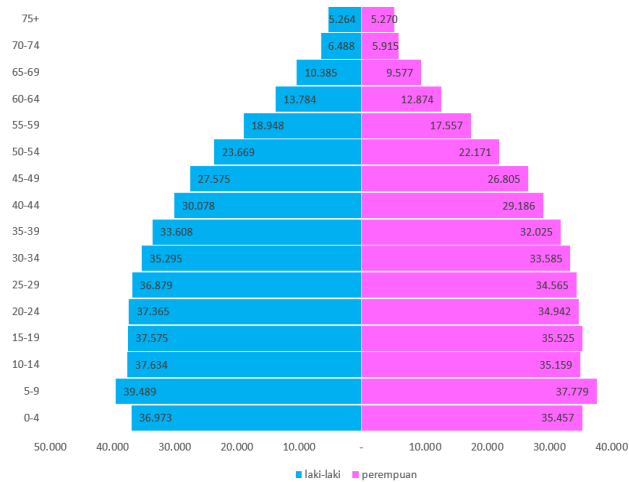
Gambar 2.2 Persentase Wanita Menurut Usia Kawin Pertama di Kabupaten Banyuasin Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.

Penduduk Banyuasin tahun 2022, dikelompokkan ke tipe pertumbuhan cepat yang bercirikan sebagian besar usia produktif dengan Tingkat kelahiran yang tinggi. Jumlah penduduk usia 0-14 tahun mencapai 27 persen dari jumlah penduduk. Piramida penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2022, ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin, 2023

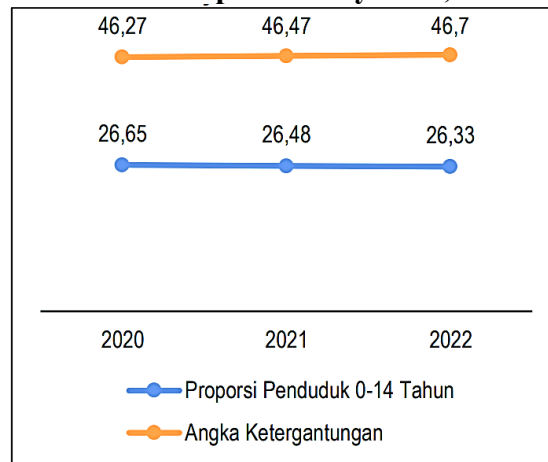
Level fertilitas dan mortalitas berperan dalam menentukan angka kebergantungan penduduk. Angka beban ketergantungan atau Dependency Ratio (DR) di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2022 mencapai 46,70. Ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang dalam usia produktif memikul sekitar 47 orang yang pengangguran, terdiri dari 39 orang yang masih muda dan 8 orang yang sudah tua. Struktur usia penduduk Kabupaten Banyuasin saat ini sedang mengalami perubahan, dengan proporsi penduduk muda yang lebih tinggi, yakni 26 persen, sementara penduduk usia tua sebesar 5 persen.

Tabel 2.3 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Banyuasin, Tahun 2019-2022

Tahun	Angka Beban Ketergantungan		<i>Dependency Ratio</i> (DR)
	Penduduk Muda (YDR) 0-14	Penduduk Tua (ODR) 65+	
2019	41,26	7,21	48,47
2020	38,99	7,28	46,27
2021	38,78	7,69	46,47
2022	38,62	8,07	46,70

Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.

Gambar 2.4 Angka Beban Ketergantungan dan Proporsi Penduduk Usia 0-14 Tahun Kabupaten Banyuasin, Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.

2.2 Gambaran Umum DP2PAP2PKB Kabupaten Banyuasin

Peneliti mengambil obyek penelitian mengenai Strategi Dinas P2PAP2KB dalam Meningkatkan Penggunaan MKJP untuk meneliti strategi program-program yang dijalankan oleh pihak Dinas P2PAP2KB dalam meningkatkan penggunaan MKJP. Fokus dari penelitian ini adalah Kantor Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin, terletak di Jalan Kedondong Raye, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin yang merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Visi dan Misi DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 ayat (4), yang berbunyi “Rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.”

Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin yang tertuang dalam RPJPD tahun 2018-2023 ialah:

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman, Nyaman, yang Warganya Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua (BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA)”.

Visi tersebut menggambarkan cita-cita Banyuasin untuk menjadi daerah yang berkembang dengan masyarakat yang hidup sejahtera. Kemajuan yang dimaksud mencakup peningkatan di berbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Visi ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat, di mana setiap warga mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Banyuasin tetap menjunjung nilai-nilai lokal yang tercermin dalam filosofi *Bumi Sedulang Setudung*, yang mengutamakan kebersamaan, keadilan, dan harmoni sosial. Dengan demikian, pembangunan daerah dilakukan tanpa meninggalkan identitas budaya dan semangat gotong-royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi, yaitu:

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023

ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin Yang Berdaya Saing Tinggi Melalui Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas.
2. Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Demokratisasi di Banyuasin.
3. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan serta Kreativitas sehingga Mampu Berprestasi Gemilang.
4. Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi Menuju Banyuasin Yang Sejahtera.
5. Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan untuk Semua.

Sejalan dengan misi ke-1 pembangunan Kabupaten Banyuasin, “Meningkatkan SDM Banyuasin Yang Berdaya Saing Tinggi Melalui Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas.”, Dinas Pengendalian Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP2PAP2KB) Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk mendukung pencapaian misi tersebut melalui program-program strategis. Fokus utama DP2PAP2KB meliputi pengendalian penduduk, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Upaya peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing tinggi.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin.

Fungsi Pelayanan yang diselenggarakan oleh DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin. Fungsi pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
7. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
11. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

12. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

13. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;

14. Penyiapan forum koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

15. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

16. Penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;

17. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

18. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

19. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

2.2.3.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pelayanan Keluarga Berencana.

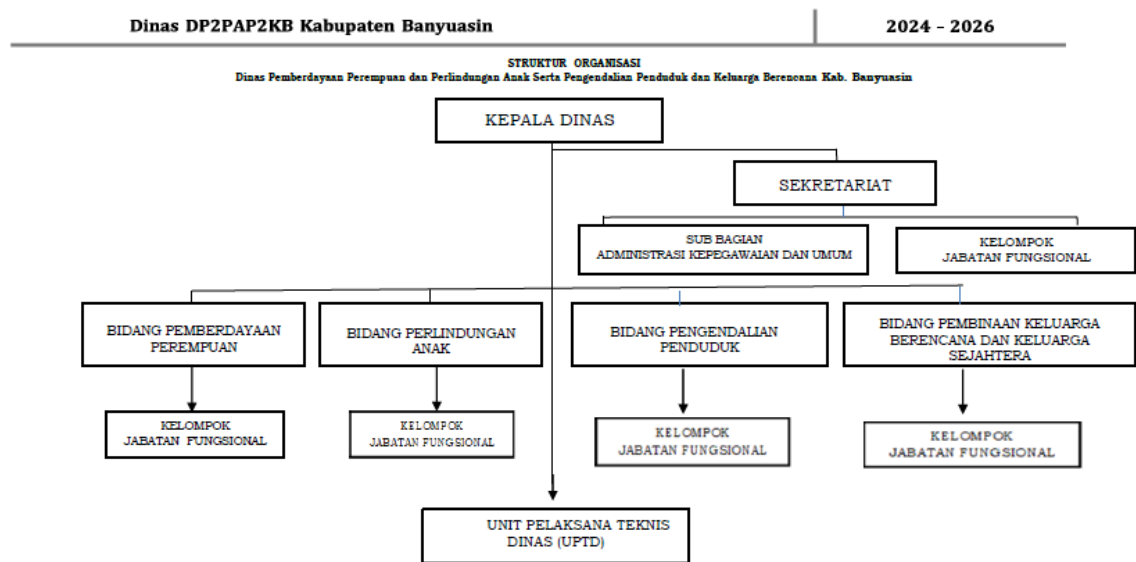
2.2.3.2 Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Perempuan dan Hak Anak dalam Pembangunan
2. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup DP2PAP2KB.

2.2.4 Struktur Organisasi DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

Gambar 2.5 Struktur Organisasi DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin



Sumber: RENSTRA DP2PAP2KB Tahun 2024-2026.

Struktur/susunan organisasi Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin berdasarkan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian umum Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja
 - b. Subbagian Adminitrasi Keuangan dan Barang Miik Daerah
 - c. Sub bagian Adminitrasi Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Penguatan, Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan
4. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Khusus Anak
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - c. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Kualitas Penduduk
 - b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - a. Seksi Keluarga Berencana
 - b. Seksi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas DP2PAP2KB melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan:
- b) Penyusunan Program dan Kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas.

2.2.5 Isu-Isu Permasalahan MKJP DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

Permasalahan yang dihadapi oleh DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin dapat di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya PUS yang menggunakan MKJP	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang MKJP.	Kurangnya edukasi kepada masyarakat Terutama PUS mengenai MKJP.
	Banyaknya Masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengerti dengan Metode Kontrasepsi KB Pria.	Faktor pendidikan merupakan salah satu Faktor yang sangat mempengaruhi minat KB Pria.
Masih tingginya berKB tidak terpenuhi (<i>UNMEET NEED</i>)	Masih rendahnya Pengetahuan PUS tentang Metode Kontrasepsi Keluarga Berencana dan partisipasi PUS dalam berKB.	Banyak masyarakat yang tidak tahu dengan Metode Kontrasepsi Keluarga Berencana.

Sumber: RENSTRA DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026.